



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 79 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kediri Nomor 027/1612/418.05/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Kelembagaan UKPBJ Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 027/1630/418.05/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Rapat Pembahasan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri adalah Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UKPBJ Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai unit kerja struktural terdiri atas :

- a. Kepala UKPBJ;
- b. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- d. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Advokasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lowong maka Kepala UKPBJ dijabat oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

- (4) Pada bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk Pokja Pemilihan.

- (5) Pada bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk staf pengelola LPSE.

- (6) Pada bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk staf pendukung.
- (7) Susunan Organisasi UKPBJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 - 10 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 - 10 - 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010